

**EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI HUKUM
TERHADAP PERSAINGAN CURANG
DALAM PELELANGAN PEKERJAAN DI KOTA PALU**

Osgar S. Matompo
Universitas Muhammadiyah Palu
Email : faculty.hukum@gmail.com

ABSTRACT

Economic development and progress of development in various sectors, including the business tends to influence the growing public interest in establishing the company. The maximum value of the work that can be done every company is adjusted to the level of qualification of its capabilities. In practice, the imposition of severe legal sanctions to businesses that commit unfair competition is expected to lead to a sense of a deterrent so that the businessmen will not repeat the offense and other businesses will be afraid to do similar acts.

Keywords :*The Application of Legal Sanctions and Unfair Competition.*

A. PENDAHULUAN

Upaya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan persaingan usaha yang sehat antara lain dilakukan dengan menetapkan seperangkat ketentuan tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kehadiran ketentuan perundang-undangan tersebut merupakan norma hukum yang mengemban fungsi tertentu yang tidak terlepas dari fungsi hukum pada umumnya. Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antar negara atau negara dengan warganya dan hubungan antar warga negara, agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar.

Akibat dari fungsi tersebut, maka hukum bertugas untuk mencapai kepastian hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan atau kaidah yang berlaku umum, aman, dan tenteram dalam masyarakat. Untuk kepentingan itu maka kaidah hukum

tersebut harus diketahui dengan pasti.¹ Hukum lahir oleh manusia dan untuk menjamin hak-hak manusiasendiri. Dari manusia inilah warna hukum dan terapanannya akan menentukan apa yang dialami manusia dalam pergaulan hidup.² Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan yang dikehendaki walaupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu, apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat, maka hukum diperlukan untuk membentuk badan tadi serta untuk menentukan dan membatasi kekuasaannya.³

Menurut Roscoe Pound, bila hukum merupakan suatu alat *social control* dan sekaligus menjadi *agent of change*, maka hukum memuat prinsip, konsep dan aturan, standar tingkah laku, doktrin, etika profesi, serta semua yang dilakoni individu dalam usaha memuaskan kebutuhan dan kepentingannya. Pound mengemukakan bahwa hukum dapat dijadikan sebagai alat perubahan sosial (*agent of change*). Pendapat Pound inidiperkuat oleh William James yang menyatakan bahwa di tengah dunia yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang selalu berkembang, maka dunia tidak akan pernah dapat memuaskan kebutuhan manusia. Untuk itu dituntut peran peraturan hukum (*legal order*) untuk mengarahkan keterbatasan tersebut.⁴ Pada prinsipnya, kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan yang

¹Soerjono Soekanto. 1999.*Beberapa Masalah Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*.Universitas Indonesia. Jakarta. Hal.55.

²Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Sosiologi Hukum*. Rajawali. Jakarta. Hal. 15.

³ Selo Soemardjan. 1965. *Sifat-sifat Panutan di dalam Pandangan Masyarakat Indonesia, Masalah-masalah Ekonomi dan IPOLSOS*. LEKNAS MIPI. Jakarta. Hal. 26.

⁴ Zainuddin Ali. 2006. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 26.

dikehendaki atau direncanakan (*intended change* atau *planned change*). Perubahan yang direncanakan dan dikehendaki tersebut, dimaksudkan sebagai perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh masyarakat yang berperan sebagai pelopor. Dalam masyarakat yang kompleks, dimana birokrasi memegang peranan penting dalam tindakan sosial, sebuah tindakan birokrasi harus mempunyai dasar hukum sebagai legitimasi. Dalam hal ini, maka hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahan sosial walaupun secara tidak langsung.⁵

Apabila penjelasan pakar hukum di atas dijadikan landasan berpijak dalam menelaah ketentuan-ketentuan hukum persaingan usaha, maka dapat dikemukakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum persaingan usaha mengemban fungsi sebagai alat pengendalian sosial (*a tool of social control*). Dikatakan demikian, karena pada ketentuan dimaksud telah dirumuskan tingkah laku yang dilarang untuk dilakukan oleh para pelaku usaha. Bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut diancam dengan sanksi hukum. Sehubungan dengan konsep hukum sebagai alat untuk mengadakan perubahan sosial masyarakat, Soerjono Soekanto mengemukakan empat kaidah hukum yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat, yaitu :⁶

1. Melakukan imbalan secara psikologis bagi pemegang peranan yang patuh maupun pelanggar kaidah hukum;
2. Merumuskan tugas penegak hukum untuk bertindak sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan serasi-tidak serasinya perikelakuan pemegang peranan dengan kaidah hukum.
3. Mengubah perikelakuan pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi perikelakuan pemegang peranan yang mengadakan interaksi; dan
4. Mengusahakan perubahan persepsi, sikap, dan nilai-nilai pemegang peranan.

Kehadiran ketentuan hukum persaingan usaha selain mengemban fungsi sebagai alat pengendalian sosial (*a tool of social control*) juga diharapkan berfungsi sebagai alat perekayasa sosial (*a tool of social engineering*). Jika pada masa-masa yang silam pola tingkah laku para pelaku usaha cenderung mengarah kepada

⁵ Soerjono Soekanto. 2006. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hal. 126.

⁶*Ibid.* Hal. 142.

persaingan curang, maka dengan keberadaan ketentuan hukum persaingan usaha tersebut pola tingkah laku persaingan curang akan berakhir dan berubah ke arah pola tingkah laku yang diharapkan. Dari latar belakang tersebut, maka dalam tulisan ini Penulis bermaksud menguraikan tahapan dalam proses pelelangan yang diwarnai persaingan curang serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi hukum terhadap persaingan curang dalam pelelangan pekerjaan di Kota Palu.

B. PEMBAHASAN

1. Tahapan dalam Proses Pelelangan yang Diwarnai Persaingan Curang

Persaingan curang dalam proses pelelangan seringkali ditandai dengan sejumlah penyimpangan yang terjadi pada tahapan kegiatan sebagai berikut :

a. Tahap Pengumuman

Pengumuman pelelangan suatu pekerjaan kadang-kadang tidak dimaksudkan agar pelelangan itu diketahui secara luas oleh pelaku usaha melainkan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan administrasi. Tidak jarang suatu pengumuman pelelangan ditempatkan pada media cetak yang kurang pelanggannya. Bahkan acap kali dipilih media cetak yang penerbitannya dilakukan secara berkala. Cara seperti ini dilakukan oleh panitia pelelangan/pengguna jasa untuk memberikan proteksi terhadap pelaku usaha yang sebelumnya telah ada komitmen bahwa pekerjaan itu akan dilaksanakan oleh pelaku usaha tersebut.

b. Tahap Pendaftaran

Pada tahap pendaftaran, pelaku usaha yang sebelumnya telah ada komitmen dengan pengguna jasa untuk melaksanakan pekerjaan itu mendaftarkan beberapa perusahaan sebagai peserta pelelangan. Satu dari beberapa perusahaan tersebut akan dijadikan sebagai pemenang pelelangan, sedang beberapa perusahaan lainnya sekedar dimaksudkan sebagai “pendamping” guna memenuhi persyaratan jumlah minimal peserta lelang. Apabila ada pelaku usaha lain yang ikut mendaftarkan perusahaannya sebagai peserta pelelangan, maka panitia pelelangan akan berusaha mendiskualifikasi perusahaan tersebut dengan alasan-alasan tertentu. Kalau

temyata tidak ada alasan bagi panitia pelelangan untuk mendiskualifikasi perusahaan dimaksud, maka pelaku usaha yang sejak semula mendapat produksi dari pengguna jasa berusaha melakukan negosiasi dengan perusahaan pesaingnya agar pesaingnya bersedia mundur dan untuk itu ia biasanya diberikan imbalan sejumlah uang yang dalam praktik populer dikenal dengan istilah “uang mundur”.

c. Tahap Pengajuan Penawaran

Apabila terjadi kondisi seperti dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka penyimpangan tersebut akan berlanjut sampai pada tahap penyusunan dan pengajuan penawaran. Nilai penawaran dari sejumlah perusahaan yang menjadi peserta pelelangan disusun oleh satu orang, sehingga perbedaan nilai penawaran diantara beberapa perusahaan itu sangat kecil. Dengan kata lain, dalam proses pelelangan itu tidak tercipta persaingan nilai penawaran. Akibatnya, tidak jarang terjadi kemahalan harga. Sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan beberapa responden diketahui bahwa yang menjadi motif utama bagi mereka untuk melakukan persaingan curang yakni agar dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Tingkat keuntungan yang akan diperoleh pelaku usaha dalam pelaksanaan pekerjaan yang proses pelelangannya direkayasa akan jauh lebih besar bila dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh seandainya proses pelelangan pekerjaan itu dilaksanakan secara jujur dan obyektif. Apabila proses pelelangan pekerjaan dilakukan secara jujur dan obyektif, maka untuk memenangkan pelelangan itu para pelaku usaha harus bersaing mengajukan nilai penawaran yang lebih rendah dari nilai penawaran pesaingnya. Pekerjaan yang dilaksanakan dengan nilai penawaran yang rendah akan berpengaruh terhadap minimnya keuntungan yang akan diperoleh dan bahkan tidak mustahil pelaku usaha tersebut menderita kerugian.

2. Proses Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Persaingan Curang Dalam Pelelangan Pekerjaan.

Persaingan curang merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang

pelakunya tidak hanya diancam dengan sanksi administratif dan sanksi perdata tetapi bahkan diancam dengan sanksi pidana. Namun ancaman sanksi hukum tersebut sangat lemah pengaruhnya terhadap sikap pelaku usaha. Hal ini tercermin dari data pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Sikap Responden Kelompok I Terhadap Ancaman Sanksi Hukum Persaingan Curang.
N : 50

No.	Sikap Responden	f	%
1.	Takut	3	6,00
2.	Kurang Takut	7	14,00
3.	Tidak Takut	40	80,00
	JUMLAH	50	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2004.

Data pada tabel ini menunjukkan bahwa hanya tiga responden (6,00%) yang menyatakan takut terhadap ancaman sanksi hukum persaingan curang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, tiga responden (14,00%) menyatakan kurang takut dan empat puluh responden (80,00%) menyatakan tidak takut terhadap sanksi hukum dimaksud. Berdasar data di atas, dapat diketahui sebagian besar responden tidak takut terhadap ancaman sanksi hukum persaingan curang. Hal ini mengandung makna bahwa ancaman sanksi hukum terhadap persaingan curang tidak berpengaruh positif terhadap sikap pelaku usaha. Artinya, fungsi preventif berkenaan dengan keberadaan ancaman sanksi hukum itu tidak efektif untuk mencegah terjadinya persaingan curang. Sebagaimana diketahui, penetapan ancaman sanksi hukum dalam suatu peraturan penindang-undangan antara lain dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut bagi anggota masyarakat melakukan perbuatan yang diancam sanksi hukum itu. Namun harapan seperti ini tidak terwujud berkenaan dengan keberadaan ancaman sanksi hukum terhadap persaingan curang. Pelaku usaha tidak takut terhadap ancaman sanksi persaingan curang, sehingga persaingan curang merebak dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan. Setelah ditelusuri lebih jauh melalui

wawancara dengan sejumlah responden, diketahui bahwa tidak takutnya sebagian besar pelaku usaha terhadap ancaman sanksi persaingan curang turut dipengaruhi oleh kurangnya pelaku usaha yang pernah dijatuhi sanksi hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, lemahnya penegakan hukum (*Law Enforcement*) turut berpengaruh terhadap tidak takutnya sebagian besar pelaku usaha melakukan persaingan curang dalam pelelangan pekerjaan.

Lemahnya penegakan hukum yang berkenaan dengan persaingan curang tercermin dari kurangnya kasus-kasus persaingan curang yang berhasil di sidik oleh penyidik pada Mapolresta Palu. Hal ini terlihat dari data pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Tingkat Pemeriksaan Kasus Persaingan Curang Pada MAPOLRESTA Palu Periode Tahun 2001-2003.

No.	Penyelidikan Sampai Tahap :	2001		2002		2003	
		f	%	f	%	f	%
1.	Penyelidikan	13	59,09	15	57,69	19	63,33
2.	Penyidikan	6	27,27	7	26,93	9	30,00
3.	Dilimpahkan	3	13,64	4	15,38	2	6,67
	JUMLAH	22	100,00	26	100,00	30	100,00

Sumber : MAPOLRESTA Palu 2004.

Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2001 kasus persaingan curang yang dilaporkan kepada MAPOLRESTA Palu sebanyak dua puluh dua kasus. Dari sejumlah kasus tersebut, tiga belas kasus (59,09%) proses pemeriksaannya sampai pada tahap penyelidikan, enam kasus (27,27%) proses pemeriksaannya sampai pada tahap penyidikan, namun kemudian penyidikannya dihentikan tanpa SP3 dan hanya tiga kasus (13,64%) yang proses penyidikannya dapat dituntaskan dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Palu.

Pada tahun 2002 kasus persaingan curang yang dilaporkan kepada MAPOLRESTA Palu sebanyak dua puluh enam kasus. Dari sejumlah kasus

tersebut, lima belas kasus (57,69%) proses pemeriksaannya berakhir pada tahap penyelidikan, tujuh kasus (26,93%) ditindaklanjuti dengan penyidikan namun penyidikannya dihentikan tanpa SP3, dan hanya empat kasus (15,38%) yang berhasil disidik tuntas oleh penyidik dan dilimpahkan keKejaksaaan Negeri Palu.

Pada tahun 2003, ada tiga puluh kasus persaingan curang yang tercatat di MAPOLRESTA Palu, namun sembilan belas kasus (63,33%) proses pemeriksaannya terhenti pada tahap penyidikan sembilan kasus (30,00%) proses pemeriksaannya berakhir pada tahap penyidikan dan hanya dua kasus (6,67%) yang proses penyidikannya dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Palu.

Memperhatikan data pada tabel di atas, maka dapat diketahui betapa minimnya kasus persaingan curang yang berhasil disidik dan dilimpahkan oleh penyidik kepada Kejaksaan. Kasus persaingan curang yang berhasil disidik dan dilimpahkan oleh penyidik kepada Kejaksaan dalam periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 hanya sembilan kasus dengan rincian tahun 2001, tiga kasus (13,64%), tahun 2002, empat kasus (15,38 %) dan tahun 2003, dua kasus (6,67%). Berdasar data tersebut, dapat dikemukakan betapa lemahnya kinerja penyidik pada MAPOLRESTA Palu sebagai unsur penegak hukum terdepan dalam proses penegakan hukum.

Sesuai hasil wawancara penulis dengan Kasat Serse POLRESTA Palu, kesulitan yang dialami penyidik dalam pengusutan dan penyidikan kasus persaingan curang antara lain karena pihak-pihak terkait jauh sebelumnya telah mengantisipasi kemungkinan munculnya kasus tersebut, sehingga administrasi yang berkenaan dengan kasus itu telah dibuat dan disusun secara cermat, dimana terkesan tidak menyimpang. Disamping itu, acap kali penyidik sulit menemukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang sebenarnya selain dari saksi pelapor.

Sesuai wawancara penulis dengan Kepala Kejaksaan Negeri Palu, bahwa seluruh kasus persaingan curang yang dilimpahkan penyidik kepada Kejaksaan dalam periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 telah ditindaklanjuti

dengan tindakan penuntutan. Keterangan responden ini sesuai dengan data kasus persaingan curang yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palu dalam periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 untuk lebih jelasnya dapat dilihat data pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Jumlah Kasus Persaingan Curang yang Diputus Pengadilan Negeri Palu Periode Tahun 2001-2003.

No.	Tahun	Jenis Putusan			Jml
		Lepas Dari Tuntutan	Bebas Dari Dakwaan	Pemidanaan	
1.	2001	2	0	1	3
2.	2002	1	2	1	4
3.	2003	0	2	0	2
Jumlah		3	4	2	9

Sumber: Pengadilan Negeri Palu 2004.

Data pada tabel ini menunjukkan bahwa pada tahun 2001 ada tiga kasus persaingan curang yang disidangkan di Pengadilan Negeri Palu, dimana dua kasus diputus dengan putusan lepas dari tuntutan hukum dan hanya satu kasus yang diputus dengan putusan pemidanaan.

Pada tahun 2002 ada empatkasus persaingan curang yang diputuskan oleh pengadilan Negeri Palu, dimana satu kasus diputus lepas dari tuntutan hukum, 2 kasus putusan bebas dan satu kasus putusan pemindanaan.

Pada tahun 2003 ada dua kasus persaingan curang yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palu dan kedua putusan kasus tersebut membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

Data di atas menunjukkan betapa kurangnya pelaku usaha yang melakukan persaingan curang dijatuhi sanksi pidana. Selama periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 hanya ada dua pelaku usaha yang melakukan persaingan curang mendapat sanksi pidana. Bahkan sanksi pidana yang dikenakan kepadanyaupun amat ringan karena hanya berupa pidana bersyarat

atau yang lazim disebut pidana percobaan.

Apabila dibandingkan antara jumlah kasus persaingan curang yang pelakunya dijatuhi putusan pemidanaan dengan jumlah kasus persaingan curang yang dilaporkan kepada MAPOLRESTA Palu, maka dapat dikemukakan sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku usaha yang melakukan persaingan curang amat kurang diterapkan. Dengan kata lain penerapan sanksi pidana dimaksud tidak efektif.

Pelaku persaingan curang tidak hanya diancam sanksi pidana tetapi juga diancam sanksi perdata dan sanksi administratif Apabila pelaku usaha merasa dirugikan oleh pelaku usaha lainnya berkenaan dengan terjadinya persaingan curang, maka dimungkinkan baginya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri. Namun, sesuai hasil wawancara Penulis dengan Ketua Pengadilan Negeri Palu, hingga kini belum ada pelaku usaha yang mengajukan gugatan seperti itu. Hal ini terkait dengan persepsi pelaku usaha tentang keuntungan penggunaan lembaga hukum tersebut sebagaimana tercermin dari data pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Persepsi Responden Kelompok I Tentang Keuntungan Penggunaan Upaya Hukum Perdata Yang Berkenaan Dengan Persaingan Curang.
 N=50

No	Persepsi Responden	<i>F</i>	%
1	Menguntungkan	0	0,00
2	Kurang Menguntungkan	7	14,00
3	Tidak Menguntungkan	43	86,00
Jumlah		50	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer 2004.

Data pada tabel ini menunjukkan bahwa tidak, satupun responden (0,00%) mempunyai persepsi bahwa mengajukan gugatan di pengadilan dengan

menuntut ganti rugi kepada persaingan akan menguntungkan responden, tujuh responden (14,00%) mengatakan gugatan perdata kurang menguntungkan, dan empat puluh tiga responden (86,00%) menyatakan gugatan seperti itu menguntungkan. Beberapa responden menyatakan bahwa berperkara di pengadilan membutuhkan pengorbanan waktu dan biaya yang besar, sedangkan disisi lain tidak ada jaminan bahwa gugatan yang diajukan akan dikabulkan oleh pengadilan. Disamping itu proses penyelesaian perkara di pengadilan biasanya berlangsung cukup lama yakni tidak jarang bertahun-tahun baru mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain belum ada pelaku usaha yang pernah dijatuhi sanksi perdata, juga hingga kini belum ada pelaku usaha yang pernah dikenakan sanksi administratif dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Bahkan sesuai informasi yang diperoleh penulis dari Kepala Sekretariat KPPU, sampai saat ini belum ada kasus persaingan curang yang terjadi di Palu dilaporkan kepada KPPU. Hal ini tidak terlepas dari belum tersosialisasinya keberadaan Lembaga KPPU. Ada sejumlah responden yang ternyata lama sekali belum mengetahui keberadaan lembaga ini. Ada pula responden yang telah mengetahui kehadiran lembaga ini namun mereka tidak mengetahui tentang fungsi dan kewenangan lembaga tersebut.

Berdasarkan data dan informasi yang kumpulkan oleh Penulis baik melalui wawancara maupun melalui kuesioner, dapat diketahui bahwa tidak efektifnya penerapan sanksi hukum persaingan curang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Tidak Efektifnya Penerapan Sanksi Hukum

Persaingan curang merupakan perbuatan melawan hukum yang dari segi hukum pidana dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Hukum mewajibkan setiap orang yang mengetahui terjadinya perbuatan pidana untuk melaporkan perbuatan pidana kepada aparat pelaksana hukum. Namun kewajiban hukum ini cenderung diabaikan oleh para pelaku usaha sebagaimana tercermin pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Sikap Hukum Responden Kelompok I Dalam Hal Mengetahui Terjadinya Persaingan Curang.
N=50

No.	Sikap Responden	f	%
1.	Selalu Melaporkan	0	0,00
2.	Kadang-kadang Melaporkan	4	8,00
3.	Tidak Melaporkan	46	92,00
	JUMLAH	50	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2004.

Data pada tabel ini menunjukkan bahwa tidak ada responden (0,00%) yang menyatakan ia selalu melaporkan setiap persaingan curang yang diketahuinya. Empat responden (8,00%) menyatakan kadang-kadang mereka melaporkan tentang persaingan curang yang diketahui, dan empat puluh enam responden (92,00%) bersikap tidak melaporkannya.

Data ini dapat diketahui bahwa sebagian besar responden mengabaikan kewajiban hukum untuk melaporkan perbuatan pidana yang berupa persaingan curang. Pemilihan sikap untuk tidak melapor didasari pertimbangan untuk menjaga hubungan baik antara sesama pelaku usaha dan terhadap pengguna jasa yang umumnya ikut terlibat terhadap terjadinya persaingan curang itu

Beberapa responden mempunyai persepsi bahwa apabila mereka melaporkan persaingan curang yang diketahuinya, maka akan tertutup peluang bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan dari instansi pengguna jasa yang bersangkutan. Disamping itu, tidak ada keuntungan yang akan diperoleh bagi pelapor sekalipun pelaku usaha yang curang dihukum seberat-beratnya. Bahkan sebagai pelapor akan diperhadapkan pada kerugian setidak-tidaknya berupa pengorbanan waktu karena setiap saat ia akan dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi.

Apabila kasus-kasus persaingan curang tidak dilaporkan kepada aparat pelaksana hukum, maka tentu pelakunya akan terhindar dari pengenaan

sanksi hukum. Dengan kata lain, ancaman sanksi hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mustahil dapat diterapkan terhadap pelaku usaha yang curang tersebut.

b. Rendahnya Pengetahuan Aparat Pelaksana Hukum dalam Hal Persaingan Curang.

Tingginya jumlah kasus persaingan curang yang gagal disidik tuntas oleh penyidik menunjukkan bahwa penyidik tidak memiliki kualitas dan keterampilan yang memadai. Sekalipun responden dari Kepolisian memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, namun bukan mereka yang secara nyata melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi. Pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi biasanya diserahkan kepada Polisi lulusan Bintara yang hanya mengecap pendidikan Kepolisian antara enam bulan sampai dengan satu tahun. Sedangkan pendidikan formal mereka umumnya adalah lulusan SLTA yang tidak pernah belajar ilmu hukum. Mereka baru memegang KUHP dan KUHP atau Undang-undang lainnya setelah menjadi polisi dan ditunjuk sebagai pemeriksa.

Fakta-fakta hukum dalam kasus persaingan curang sulit diharapkan dapat terungkap secara optimal apabila pemeriksaan atas kasus itu hanya dilakukan oleh polisi dengan kualitas seperti digambarkan di atas. Pemeriksaan kasus persaingan curang selain membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap substansi hukumnya juga membutuhkan wawasan yang luas serta teknik dan keterampilan yang tinggi.

Tidak efektifnya penerapan sanksi hukum juga tercermin dari banyaknya kasus persaingan curang yang diputus oleh pengadilan dengan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Apabila suatu perkara pidana diputus dengan putusan membebaskan terdakwa dari dakwaan maka berarti Jaksa / Penuntut Umum gagal membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan kepada terdakwa. Kegagalan itu tentu saja tidak terlepas dari rendahnya kualitas dan keterampilan Jaksa/Penuntut umum mengungkap fakta-fakta hukum yang diperlukan untuk pembuktian

perkara tersebut.

Selanjutnya, jika suatu perkara pidana diputus dengan melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka berarti perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi bukan perbuatan pidana. Kalau demikian, berarti sejak semula Jaksa / Penuntut umum tidak mampu mengkualifisir apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana. Tegasnya, putusan bebas dan putusan lepas dari tuntutan hukum mencerminkan rendahnya kualitas Jaksa/Penuntut umum dalam kasus.

- c. Lemahnya Pengawasan berakibat banyak persaingan curang yang tidak dituntut.

Untuk kepentingan pengawasan persaingan usaha, pemerintah telah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Keputusan Presiden No.75 Tahun 1999. Tujuan pembentukan komisi ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sekalipun kehadiran lembaga ini telah berlangsung kurang lebih lima belas tahun, namun masih banyak pelaku usaha di Kota Palu yang belum mengetahui tentang keberadaan lembaga tersebut. Beranjak dari kenyataan tersebut maka sulit diharapkan akan adanya pelaku usaha yang curang yang akan dikenai sanksi administratif dari KPPU, sebab KPPU tidak mengetahui tentang ada tidaknya persaingan curang yang terjadi di kota Palu.

KPPU telah membentuk kantor perwakilan di daerah, guna membantu pelaksanaan tugas KPPU dan memudahkan anggota masyarakat terutama pelaku usaha melaporkan kasus-kasus persaingan curang yang diketahuinya. Namun tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam usaha pelaporan, membuat keberadaan lembaga ini menjadi kurang diminati. Akibatnya, walaupun masyarakat mengetahui adanya praktik persaingan curang, namun mereka cenderung mendiamkannya.

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Persaingan curang umumnya terjadi pada tahapan pengajuan, tahapan pendaftaran dan tahapan pengajuan penawaran.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap persaingan curang dalam pelelangan pekerjaan di Kota Palu yaitu tidak efektifnya penerapan sanksi hukum, rendahnya pengetahuan aparat pelaksana hukum dalam hal persaingan curang, dan lemahnya pengawasan yang berakibat pada banyaknya kasus persaingan curang yang tidak dituntut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Sosiologi Hukum*. Rajawali. Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1999. *Beberapa Masalah Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*. Universitas Indonesia. Jakarta.

----- . 2006. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Selo Soemardjan. 1965. *Sifat-sifat Panutan di dalam Pandangan Masyarakat Indonesia, Masalah-masalah Ekonomi dan IPOLSOS*. LEKNAS MIPI. Jakarta.

Zainuddin Ali. 2006. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33.

Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

